



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa definitif selama yang bersangkutan menduduki jabatan.
- (1a) Bagi desa yang kepemilikan Tanah Kas Desanya sangat minim dan tidak cukup dalam pemberian tunjangan kinerja, Kepala Desa Dan Perangkat Desanya diberikan penghasilan tambahan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan besaran sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten tahun berjalan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

Pengelolaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 20 Januari 2014

**BUPATI TUBAN,**



**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 20 Januari 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**



**HERI SISWORO**